

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BATU
DAN
PEMERINTAH KELURAHAN NGAGLIK

NOMOR: 008/HM.02.02/K.JI-30/05/2026
NOMOR: 041/46/35.79.1002/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN POJOK PENGAWASAN

Pada hari Kamis, tanggal Tujuh, bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-05-2026) bertempat di Kota Batu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

SUPRIYANTO,S.Pd	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No 13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
ERVAN YUDI SETIAWAN, S.E	:	Lurah pada Kelurahan Ngaglik, berkedudukan di Jl. Abdul Rahman No.10, Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perangkat pemerintahan di tingkat kelurahan yang memiliki peran strategis dalam mendukung partisipasi masyarakat dan penguatan demokrasi di wilayahnya;

bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam pembentukan dan pengelolaan **Pojok Pengawasan** sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam pembentukan dan pengelolaan Pojok Pengawasan di wilayah Kelurahan Ngaglik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. menyediakan sarana edukasi dan informasi terkait kepemiluan;
 - c. memperkuat sinergi antara Bawaslu dan pemerintah kelurahan dalam pengembangan demokrasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembentukan dan pengelolaan Pojok Pengawasan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
- c. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif;
- d. pengelolaan posko aduan masyarakat terkait kepemiluan.

BAB III
PERAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Guna mencapai tujuan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** memiliki peran dan tanggung jawab yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Menyediakan materi literasi berupa buku dan bahan bacaan cetak maupun digital terkait kepemiluan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan materi sosialisasi pengawasan partisipatif untuk disebarluaskan;
 - c. Mengadakan serta memasang atribut identitas Pojok Pengawasan berupa banner, spanduk, atau media informasi lainnya;
 - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program pengawasan partisipatif di lokasi yang disepakati;
 - e. Memberikan pendampingan teknis serta edukasi dalam upaya pengembangan demokrasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki peran dan tanggung jawab yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Mengalokasikan dan menyediakan area atau ruangan strategis untuk difungsikan sebagai Pojok Pengawasan;
 - b. Memfasilitasi ketersediaan infrastruktur pendukung berupa rak buku, meja, kursi, dan sarana operasional lainnya;
 - c. Menyiapkan dan mengelola ruang atau posko aduan masyarakat yang dapat diakses selama tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;

- d. Menjamin keamanan dan keberlangsungan fasilitas Pojok Pengawasan di lingkungan Pihak Kedua.
- (3) Teknis pelaksanaan, jadwal kegiatan, serta detail pendanaan dari peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut secara rinci oleh para pihak.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**, baik secara bersama maupun mandiri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan, atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan berakhir pada tanggal 07 Mei 2031 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.
- (3) Pengakhiran dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis ke alamat berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu

Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Kota Batu

Telp: 0341-5102346

Email: set.kotabatu@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kantor Kelurahan Ngaglik

Jl. Abdul Rahman No.10, Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa

Timur 65311

Telp: 087777307022

Email: kelurahanngaglik10@gmail.com

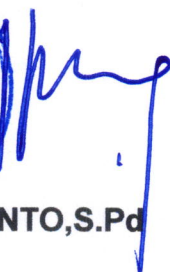
(2) Perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

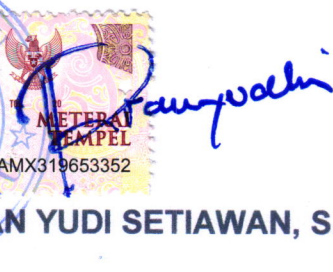
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



SUPRIYANTO, S.Pd

PIHAK KEDUA



ERVAN YUDI SETIAWAN, S.E